

Keluarga Sakinah Berwawasan Gender

Muslim Arma

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Muslim_A23@gmail.com

Abstract: *Every adherent of a religion, believes in the truth of every doctrine that is in his religion, whether in worship or in daily life, such as life in marriage. According to Muslim feminis that the interpretation of the Qur'an and the Hadith of the Prophet related to women often discriminate against women, resulting in the abuse of violence against women. The conclusion is, the content of truth contained in religion (especially Islam), if carried out in accordance with the guidance of the Qur'an and Sunnah, it will gradually give a positive influence on every Muslim individual, including in realizing a sakinah family of gender perspective.*

Keywords: sakinah family, religious influence, gender equality.

Abstrak: *Setiap pemeluk suatu agama meyakini akan kebenaran setiap ajaran yang ada di dalam agamanya, baik dalam beribadah maupun dalam menjalani kehidupan keseharian, seperti kehidupan dalam berkeluarga. Di sisi lain, menurut feminis muslim bahwa pamaknaan al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan perempuan sering mendiskriminasi kaum perempuan, yang berakibat kesewenangan kekerasan terhadap kaum perempuan. Muatan kebenaran yang terkandung dalam agama (khususnya agama Islam), apabila diamalkan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah, maka secara bertahap akan memberi pengaruh positif terhadap setiap individu muslim, termasuk dalam mewujudkan keluarga yang sakinah yang berwawasan gender.*

Kata Kunci: keluarga sakinah, pengaruh agama, kesetaraan gender.

1. Pendahuluan

Keluarga sakinah merupakan cita-cita setiap pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan. Pentingnya perwujudan keluarga sakinah dapat dilihat dari besarnya peranan keluarga, lembaga-lembaga terkait, adat dalam suatu masyarakat, bahkan negara, dengan membuat Undang-undang sebagai landasannya. Namun, yang tidak kalah penting dari semua itu adalah agama, dengan berbagai norma-norma yang akan membawa kepada kesuksesan membina sebuah keluarga. Nilai-nilai agama juga memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga sehingga cara bersikap, menjalankan kewajiban, dan memberikan hak pasangan sesuai dengan ajaran Islam. Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam kehidupan berkeluarga, apa yang menjadi hak suami maka menjadi kewajiban bagi istri begitupun sebaliknya, walaupun tugas utama seorang suami adalah mencari nafkah untuk penghidupan keluarganya.

Kenyataannya tingkat perceraian mengalami peningkatan tiap tahun, yang sebagian besar gugatan cerai yang dilayangkan istri kepada suami. Tingginya angka perceraian menjadi indikasi bahwa rasa agama (pemahaman agama) dalam kehidupan berkeluarga masih rendah, hal ini sesuai dengan indikator keberagamaan yang dijelaskan oleh Susilaningih dalam buku *Abdurrahman*. Salah satu poinnya yaitu "*Relegius Effect*" (dimensi etika) tujuannya mengukur tentang efek atau akibat pengaruh ajaran agama terhadap perilaku sehari-hari yang tidak terkait dengan perilaku ritual, yaitu perilaku yang mengekspresikan akan kesadaran moral seseorang, baik moral yang berhubungan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dengan melihat indikator di atas maka salah satu faktor yang melatar belakangi terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya pengetahuan agama.

Disamping itu, adanya ketidaksetaraan gender dalam keluarga juga memberi dampak negatif yang mengakibatkan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dikemukakan oleh wiwik subekti bahwa salah satu penyebab seringnya terjadi KDRT adalah karena adanya ketimpangan gender yaitu perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. (<http://bali.bkkbn.go.id/layouts/mobile/view.aspx>)

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis akan mengkaji bagaimana peranan agama (pemahaman agama) dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan pendekatan perspektif gender. Dalam artikel ini penulis akan memaparkan beberapa komponen-komponen yang berkaitan antara lain; agama dan perempuan, agama dan moralitas, serta pengaruh agama dalam keluarga.

2. Pembahasan

2.1. Agama dan Perempuan

Kesetaraan laki-laki dan perempuan seadil-adilnya menjadi salah satu tujuan feminis muslim dalam mengkaji al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. Dalam salah satu hadis Nabi yang dijadikan objek kajian adalah hadis tentang persaksian dua orang wanita sama dengan satu orang laki-laki dewasa. Dalam hadis tersebut juga terdapat pernyataan dari Nabi yang sulit diterima oleh kalangan feminis muslim yaitu "wanita kurang akal dan agamanya". Untuk lebih rinci, berikut hadis Nabi saw;

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْخَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِيهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

Menceritakan kepada kami Sa'īd bin Abī Maryam, berkata: Muḥammad bin Ja'far meberitahukan kepada kami, berkata: Za'id anaknya Abū Muslim menceritakan kepadaku, dari Iyād bin Abdullāh, dari Abu Za'id al-Khudrī, berkata: telah keluar Rasulullah pada saat idul adha atau idul fitri menuju tempat shalat, dan berjalan di antara wanita, kemudian bersabda: *“Wahai segenap wanita, perbanyak sedekah dan bacaan istigfar, karena saya menyaksikan kalian yang paling banyak menghuni neraka”*. Seorang wanita bertanya: Kenapa justru kami yang menjadi penghuni neraka terbanyak wahai Nabi? Nabi saw. bersabda: *Kalian banyak melakukan li'an (mencacimaki) dan ingkar kepada kebaikan suami, Aku tidak melihat wanita yang kurang akalnya dan agamanya yang dapat menghilangkan kemauan keras lelaki yang tegas daripada seorang diantara kamu”*. Seorang wanita bertanya: Apa bentuk kekuarangan akal dan agama kami wahai Rasulullah? Nabi saw. bersabda: *bukankah persaksian dua wanitaupa sama dengan kesaksian seorang laki-laki, mereka berkata: Ya, kemudia Nabi bersabda: itulah kekurangan akalnya wanita, bukankah kalian tidak shalat dan tidak berpuasa ketika haid?* Mereka menjawab: Ya, Nabi bersabda: *itulah kekurangan agamanya wanita.* (HR. Imam Bukhari No. 304, tentang haid). (Shahih Bukhari, vol. 1: 68).

Tidak ada sabab al-wurud yang jelas, yang menjelaskan penyebab datangnya hadis. Namun satu yang dapat dipahami, bahwa Nabi SAW menyabdakan hal tersebut pada hari 'Id. Mengingat hal itu, hadis tersebut tentunya terjadi di Madinah dan yang diajak bicara pastinya adalah kelompok wanita Madinah yang kebanyakan terdiri atas kaum Anshar. Di masa itu, wanita kaum Anshar lebih dominan perannya dibanding laki-laki. Bahkan Aisyah sendiri memuji mereka di hadapan kaum wanita muhajirin bahwa wanita-wanita Anshar sangat suka menuntut ilmu. Fungsi ini berkebalikan dengan keadaan wanita Mekah muhajirin yang lebih didominasi suami-suami mereka. Saat hijrah terjadi, para wanita muhajirin mulai mengikuti perilaku mereka dan membuat Umar gerah sehingga melaporkannya pada Rasul. Rasul hanya menanggapinya dengan senyum.

Kemudian muncul hadis di atas, jika dipahami itu merupakan suatu bentuk kekaguman Rasul pada wanita Anshar dalam hal adanya kontradiksi dominasinya terhadap kaum pria, seakan-akan Rasul menyatakan, "Hai kaum wanita, Tuhan telah mengaruniakan pada kalian kemampuan yang dapat meluluhkan hati kaum pria yang kuat, padahal kalian lemah. Oleh karena itu, bertaqwalah pada Allah dan jangan kalian gunakan kemampuan itu kecuali dalam kebaikan." (Zaitunah Subhan, 1999: 59).

Ketika Nabi menyebutkan bahwa tidak ada orang yang kurang akal dan agamanya mampu berbuat demikian pada laki-laki selain mereka para wanita, salah satu wanita tersebut bertanya apa maksud kurang akal dan agamanya itu dengan rasa was-was disebabkan kaget mengetahui kenyataan akan kemampuannya itu. Disini Nabi menjawab dengan bijak, tidak dengan pandangan mencela dan menyalahkan mereka tapi memilih kata-kata yang tepat yaitu kekurangan dari segi akal yakni kesaksian seorang wanita setengah kesaksian lelaki. jawaban Nabi bukan bermaksud mendiskreditkan wanita tapi

untuk lebih mengingatkan bahwa wanita itu memiliki kecenderungan perasaan yang kuat, sehingga dalam melakukan persaksian mereka sering terbawa perasaan dan kadang melupakan pertimbangan akal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kesaksian dari wanita lainnya agar keduanya bisa saling mengingatkan dan kesaksian keduanya lebih valid.

Kemudian dipahami bahwa kurang agama wanita adalah karena mereka tidak shalat dan puasa pada saat haid. Sebenarnya ini hanya untuk menunjukkan bahwa larangan shalat dan berpuasa bagi wanita haid itu sudah merupakan ketetapan hukum syar'i yang sudah ada sebelum majlis itu terjadi, jadi jauh sebelum hijrah ke Madinah dan ini tidak ada hubungannya dengan pemahaman yang selama ini umum didengar bahwa wanita kurang agamanya karena tidak shalat dan puasa pada waktu-waktu tertentu, seperti saat haid dan nifas.

Berdasarkan penjelasan Ibn Hajar dalam *Fath al-Bāri*, disimpulkan bahwa signifikansi yang ingin disampaikan Rasul dari hadis di atas adalah disyariatkannya shalat 'Id di mesjid; perintah pada Imam shalat untuk selalu mengingatkan jamaahnya bersedekah di hari itu; kehadiran wanita pada shalat 'Id di mesjid menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi wanita untuk muncul di depan umum, walau kemudian terdapat aturan-aturan tertentu demi menjaganya dari fitnah; seorang Imam boleh menasihati wanita dalam batas-batas tertentu apalagi jika berkenaan dengan ilmu; adanya larangan mengingkari nikmat dan larangan berbicara buruk seperti mengejek dan mengumpat. Menurut Imam an-Nawawi, dua hal terakhir tadi dapat menyebabkan seseorang jauh dari rahmat Allah, bahkan membuat pelakunya menanggung dosa yang bertumpuk-tumpuk yang berasal dari 'korban'nya. (Ahmad bin 'Alī bin Hajaral-Asqalānī, 2000,1: 526-527).

Asghar Ali Engineer mengomentari hadis ini dengan mengutip pendapat Prof. Abdul Hamid, dengan mengatakan bahwa hadis ini merupakan salah satu dari ribuan

hadis yang dipalsukan dan dinyatakan sebagai sunnah Nabi. Hadis ini tidak bisa diterima karena tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan al-Qur'an.

Menurut Masdar F Mas'udi, dikalangan ahli hadis status hadis di atas adalah bukan *mutawatir* bukan pula *masyhur* bahkan status status hadis ini adalah *zanni*. Status keberadaan hadis yang *zanni*, jika kandungannya ada hal-hal yang meragukan maka tidak boleh diyakini begitu saja. (Masdar F Mas'udi, 1997: 160-161).

Zaituna Subhan mengomentari hadis ini, bahwa walaupun hadis ini di ambil dari kitab hadis sahih yang telah diakui para ulama (utamanya ulama sunni) sebagai kita hadis yang sahih dari segi sanad namun, tidak dapat diambil begitu saja secara harfiyah. Beliau juga menekankan pentingnya memahami konteks dan *asbāb al wurūd* dari suatu hadis, karena seringkali sabda Rasulullah harus diterjemahkan sebagai makna kiasan dan memberi interpretasi sesuai argumentasi rasional dengan tidak menyimpang dari akidah Islam. (Zaitunah Subhan: 64).

2.2. Agama dan Moralitas

Keluarga dalam pandangan Islam adalah satu bagian penting dari kesatuan bangunan kosmik, dan pondasi awal dari bangunan masyarakat Islam yang saling melengkapi dengan yang lain dalam merealisasikan tujuan kekhilafahan. Pembentukan keluarga tidak lepas dari fitrah (naluri) manusia yang dianugerahkan Tuhan dari kecenderungan tiap jenis atas yang lain dan ini menjadi salah satu keharusan sosial. Dengan demikian keluarga dalam perspektif Islam merupakan fitrah dan keharusan sosial yang mengikuti hukum syariah dan aturan-aturannya hingga terputusnya kontrak sosial ini dan kehancurannya.

Pengertian sebagai suatu kesatuan adalah unsur penting dalam filosofi keluarga menurut pandangan Islam. Syariat Islam tidak saja mengatur antara hubungan laki-laki dan perempuan dalam lingkup keluarga, akan tetapi menjadikan hubungan keduanya

saling menyatu dan melengkapi sebagai bukti bahwa keharmonisan ini timbul dari fitrah yang mulia dan sejajar. Hubungan keluarga yang bersandar pada perspektif Islam dibangun dengan kumpulan nilai-nilai keutamaan, antara lain; *bir al wālidāni* (berbuat baik kepada kedua orang tua) dan *ṣilat al-Rahmi* (ikatan kekerabatan), begitu juga hubungan keluarga pada lingkup kesatuan sosial hingga struktur sosial yang lebih luas. (Nawal al-Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, 2002: 127-129).

Jika yang dimaksud agama adalah keadilan, kebebasan dan tanggung jawab individu dan sosial bagi laki-laki dan perempuan, maka moral harus bersandar pada kebebasan dan tanggung jawab individu dan sosial bagi laki-laki dan perempuan. Namun, jika agama dimaksudkan hanya sekedar teks-teks dalam kitab suci yang pasti dan menetapkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, dengan alasan laki-laki lebih tinggi derajatnya atas perempuan atau karena laki-laki memberi nafkah dengan hartanya maka yang dimaksud dengan moral harus bersifat dualisme. Moral laki-laki adalah pemilik kekuasaan dan harta, dan moral perempuan jauh dari kekuasaan dan harta. (Nawal al-Sa'dawi, 2002: 158).

Dalam perspektif agama Islam, kata moral sama juga dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *khalāqa*, dengan akar *khuluqun* yang memiliki makna perangai, tabiat dan adat. Dengan demikian akhlak seseorang dapat menjadi baik dan dapat menjadi buruk, tergantung kepada nilai yang dapat dijadikan landasan atau tolak ukurnya. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran-ajaran Islam dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya serta ijtihad sebagai metode berfikir Islami. (Muslim Nurdin, 1993: 205).

Secara umum, keberadaan moral pada seseorang bertujuan untuk Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan

masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas serta sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil dan merata. (Z.S Nainggolan, 1997: 202). (Sedangkan menurut agama Islam, tujuan keberadaan moral terbagi menjadi dua, yaitu tujuan moral vertikal dan tujuan moral horizontal. *Pertama*, Tujuan Moral Vertikal atau sasaran yang akan dicapai dalam hubungan antara seorang muslim dan Tuhannya, dengan perjuangan, usaha-usahanya dan ibadah yang ia lakukan, selama dia masih bernafas ialah "râdiatan mardiah", maksudnya yaitu perilaku seorang muslim, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun kata hati (niat) dan gerak-gerinya diridhai oleh Allah dalam arti disenangi, direstui, disetujui, dan dicintai oleh Allah.

Kedua, Tujuan Moral Horizontal atau sasaran yang akan dicapai dalam interaksi seorang muslim dengan makhluk ialah "rahmatan lil 'alamîn". Dalam hal ini interaksi antara seorang muslim dan dirinya sendiri, antar sesama muslim, antara seorang muslim dengan non muslim, antara seorang muslim dan keluarganya, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negaranya, antara sesama masyarakat muslim dan masyarakat dan negara non muslim, serta dengan perilaku seorang muslim terhadap flora, fauna, benda-benda alam dan makhluk lainnya. Tujuan moral muslim dalam semua hubungan ini adalah "*rahmatan lil 'alamîn*", maksudnya ialah bahwa perilaku seorang muslim itu baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun gerak-geriknya memberikan manfaat, faedah, keuntungan dan kebaikan bagi segenap alam yang terdiri dari manusia, flora, fauna, benda-benda alam, manusia, flora, dan makhluk lainnya, bukan sebaliknya mengakibatkan kerusakan, kerugian, bahaya dan malapetaka bagi segenap alam. (Z.S Nainggolan, 1997: 58-60)

Dalam merealisasikan kebaikan moral, penting juga untuk mengetahui dimensi-dimensi rasa agama, seperti yang dirinci oleh Susilaningih dengan menggunakan

istilah yang lebih mudah dipahami; (Susilaningih: 90-93).

1) *Relegius belief (the ideological/ doctrine commitment)*. *Relegius belief* atau kepercayaan agama. Kepercayaan terhadap agama dapat diukur dengan seberapa jauh pengamalan beragama mempercayai doktrin-doktrin agamanya, ajaran-ajarannya, takdirnya, dan semua hal yang berkaitan dengan perintah Tuhan. Kepercayaan seseorang kepada Tuhan dan sifat-sifat-Nya merupakan substansi dari adanya rasa agama pada diri seseorang. Maka kemudian efek yang timbul dari kepercayaan tersebut berakibat pada indikasi seseorang untuk meyakini adanya kewajiban-kewajiban untuk beribadah dan percaya akan kehidupan setelah mati. Dalam islam sendiri, indicator yang pertama ini termuat dalam bentuk Rukun Iman yang berupa; iman kepada Allah, malaikat, nabi dan, kitab-Nya, hari kiamat dan Qodha' dan takdir.

2) *Relegius practice (the ritualistic commitment)*. Adapun indikator yang kedua adalah berupa pelaksanaan kewajiban agama. pada *relegius practice* ini rasa beragama seseorang dapat diukur dengan seberapa jauh seseorang giat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban beragama seperti, kehadiran seseorang ke Gereja, Pura, Wihara, atau melaksanakan ibadah wajib bagi umat Muslim. Dalam bentuk kedua ini pengukuran pengalaman beragama umat muslim dapat di fokuskan pada pelaksanaan Rukun Islam yang berupa, *Syahadataini* (dua Syahadat), sholat, Zakat, Puasa, dan Haji.

3) *Relegius feeling (the experiential / emotion commitment)*. Dimensi ketiga adalah Demensi perasaan. Dimensi ini sering juga disebut dengan esensi keberagamaan. Karena pada dimensi ini terdapat sebuah relasi transendental yang mana indikatornya tidak hanya pada percaya akan adanya tuhan melainkan dapat di evaluasi dengan kedekatan

seseorang pada Tuhannya. Adapun bentuk kedekatan pada Tuhan yang dirasakan pada dimensi ini melalui pelaksanaan ibadah, yakni seberapa sering seseorang merasakan perasaan yang spektakuler dalam hubungannya kepada Tuhan. Bagi orang islam indikator ini dapat dilihat dengan keaktifan dalam melaksanakan ibada-ibadah Sunnah, bersifat ikhlas, berbaik sangka, dan lain-lain.

4) *Religius knowledge (the intellectual commitment)*. Dimensi pengetahuan atau dimensi intelektual. Dimensi ini mengukur tentang intelektualitas keagamaan seseorang dengan kata lain, sampai seberapa banyak pengetahuan keagamaan seseorang dan seberapa tinggi motivasi untuk menambah pengetahuan beragamanya. Pada dimensi ini juga mengkaji tentang sifat intelektualitas seseorang apakah dia bersifat *eksklusif* (tekstual, doktrin) atau *inklusif* – *kontektualis* serta melihat sikap toleransi keagamaan seseorang baik secara intern (sesama agama) maupun secara ekstern (antar agama lain).

5) *Relegius effect (the consequential/ethics commotment)*. Selanjutnya adalah dimensi etika atau moral. Inti dari dimensi ini adalah mengukur tentang efek atau akibat pengaruh ajaran agama terhadap perilaku sehari-hari yang tidak terkait dengan perilaku ritual, yaitu perilaku yang mengekspresikan akan kesadaran moral seseorang, baik moral yang berhubungan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dalam islam dapat dicontohkan dengan tidak memakan makanan yang haram, pendapatan ekonomi yang halal, menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menjaga hubungan dengan orang lain seperti saling memaafkan, menghormati dan memuliakan.

6) *Community (social commitment)*. Pada ranah ini komuniti diartikan sebagai dimensi sosial yang mana dimensi ini mengukur seberapa jauh pemeluk agama

terlibat dalam hubungan sosial antar sesama makhluk. Dalam islam, dimensi social dapat dicontohkan seperti seberapa besar peran seseorang dalam mengapresiasi dan membantu acara-acara sosial keagamaan.

2.3. Pengaruh Agama dalam Kehidupan keluarga

Dalam pandangan Islam, keberagaman adalah *fitrah* (sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan terbawa sejak kelahirannya), sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 30, "*fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah itu*", hal ini berarti manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, Allah menciptakan fitrah itu karena agama merupakan kebutuhan manusia. (M. Quraish Shihab, 1998, VIII: 375). Dilihat dari segi fungsi, dalam agama memiliki fungsi dan peranan yang berpengaruh terhadap penganutnya, diantara fungsi dan peranan agama dalam kehidupan adalah sebagai berikut:

Pertama adalah transendensi, yaitu memberikan arah dan tujuan akhir yang luhur bagi manusia untuk keselamatan abadi di akhirat. *Kedua* adalah adanya edukasi, yaitu mendidik manusia untuk berwawasan dan berperilaku religius. *Ketiga* adalah agama sebagai sebuah sublimasi yang berfungsi untuk mengendalikan potensi laten dan sifat buruk manusia agar tidak menjadi perilaku buruk. *Keempat* adalah agama sebagai sebuah identifikasi yang memberikan ciri tertentu bagi para pemeluk suatu agama sebagai identitas kelompok dalam kehidupan. *Kelima*, agama adalah sebuah integrasi untuk mempersatukan individu-individu atas dasar persamaan agama dan tujuan hidup. *Keenam*, agama juga punya fungsi konflik, yaitu mengandung potensi pertentangan antara umat yang berbeda agama. *Ketujuh*, agama merupakan kontrol sosial bagi masyarakat yaitu menjaga harmoni sosial agar tidak runtuh oleh perilaku-perilaku menyimpang masyarakat dengan cara panduan moral,

hukum dan sanksi. *Kedelapan*, agama memberikan manusia tuntunan dan ajaran hidup, karena, manusia tanpa agama merupakan manusia yang tidak memiliki tujuan. Dalam ajaran agama, manusia dituntun agar beribadah dan melakukan kebaikan dalam hidup, baik antar sesama manusia maupun dengan alam. *Kesembilan*, agama itu memberi jawaban tentang hal yang tidak dapat dijawab oleh manusia. *Kesepuluh*, agama mengenalkan pada hal yang buruk dan baik. Karena pada dasarnya, manusia ingin memperoleh semua hal yang ada di dunia ini karena nafsu yang ada dalam masing masing diri manusia. *Kesebelas*, agama menjadi penyeimbang antara fisik dan jiwa manusia. (Ramli, 2015, 2: 138-144).

Berkaitan dengan fungsi dan peranan agama di atas, maka implementasi dari peranan agama berangkat dari hal-hal kecil seperti individu dan pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang sangat agung sebagai sarana membangun peradaban. Upaya untuk memelihara keluarga secara mulia mendapat dukungan dari al-Qur'an, oleh karena itu Islam sangat menghargai dan meninggikan ikatan suci ini dan menganggapnya sebagai sarana untuk mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dunia dan dalam menggapai kehidupan masa depan yang lebih bahagia.

Pernikahan dipandang sebagai suatu sarana untuk memantapkan aspek moral, karena pernikahan yang Islami dapat menjaga umat dari kerusakan dan dekadensi moral serta menjaga individu khususnya dan masyarakat pada umumnya dari kerusakan sosial, karena dengan pernikahan *syar'i* dan hubungan yang halal maka kecenderungan terhadap lawan jenis dapat terpenuhi.

Pernikahan juga merupakan sarana stabilitas sosial yang efektif untuk merealisasikan tujuan baik yang menjamin kemandirian, integrasi, ikatan, dan hubungan sosial yang kuat dan kukuh. Sehingga dengan tewujudnya pernikahan yang dilandasi dengan penanaman nilai-nilai

dan norma agama, maka akan menghindarkan generasi muda dari berbagai tardisi berbahaya, kelainan seksual serta kerusakan fisik dan mental yang diakibatkannya. (Zaitunah Subhan, 2015: 119-120).

Salah satu cara membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga adalah adanya hak dan kewajiban antar masing-masing anggota keluarga. Dengan adanya hak dan kewajiban ini, supaya masing-masing anggota keluarga sadar akan kewajiban, sehingga hak masing-masing juga dapat terpenuhi. Salah satu bentuk hak dan kewajiban dalam rumah tangga ini adalah memberikan rasa kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain, dengan memberikan kasih sayang maka hak keluarga yang lain juga akan terpenuhi. Disamping itu, adanya hak dan kewajiban juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.

Berkaitan dengan kewajiban suami, *pertama*; sebagaimana dinyatakan secara tekstual dalam surat an-Nisa : 34 adalah sebagai *qawwām* (pelindung/pengayom) bagi istri. Dalam beberapa literatur, kewajiban suami sebagai kepala keluarga terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan harta benda (*māliyah*) seperti nafkah terhadap istri untuk memenuhi keperluan hidup, baik berupa makanan, tempat tinggal dan segala pelayanannya yang disesuaikan dengan kemampuan dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua adalah kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta benda (*gayr māliyah*) seperti memperlakukan istri dengan baik. kewajiban nafkah suami kepada istri pada dasarnya adalah imbalan dari fungsi reproduksi perempuan yang akan mengandung, melahirkan dan menyusui anak dari suaminya. Apabila pemberian nafkah suami kepada istri imbalan dari fungsi reproduksi perempuan, yang mengandung, melahirkan

dan menyusui maka kewajiban istri adalah melaksanakan fungsi reproduksi tersebut dengan baik dan sehat, yang memang secara kodrati hanya bisa dilakukan oleh kaum perempuan. (M. Nur Kholis setiawan, 2012: 25-31).

Disamping kewajiban masing-masing individu suami istri, ada juga niat dan usaha kedua belah pihak untuk membentuk keluarga *maṣlahah* yang mengarah pada terbentuknya keharmonisan keluarga, seperti saling setia, menjaga rahasia keluarga, saling membantu dan menyayangi dan lain-lain. Untuk mewujudkan kewajiban sekaligus hak suami istri tersebut makan harus berupaya menjalin dan memelihara relasi, hubungan dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) di antara mereka.

Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* ini, disamping berkaitan dengan pergaulan sehari-hari dalam berbagai masalah, juga meliputi hubungan seksual antara suami istri. Dalam beberapa literatur berkaitan dengan hal ini, para ulama berbeda pendapat antara apakah ini kewajiban suami atau hak suami (al-Baqarah ayat 223). Ketika merujuk pada ayat dan hadis tersebut, maka sebenarnya hubungan seksual ini adalah kewajiban bersama, bahkan suami dilarang untuk bersumpah tidak akan berhubungan seksual dengan istrinya atau disebut juga dengan sumpah *ilā'*. Hubungan seksual ini tentunya harus juga dilakukan dengan cara yang baik dan dapat dinikmati bersama, karena al-Qur'an sendiri menggambarkan bahwa suami istri itu masing-masing menjadi pakaian bagi yang lain (pasangannya). (M. Nur Kholis setiawan, 31-33).

Dengan melihat kondisi masyarakat saat ini, angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan akhirnya berujung kepada perceraian semakin tinggi dari tahun ke tahun. Menurut penulis, kenyataan ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma agama dalam kehidupan berkeluarga. Dalam pandangan Islam, keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan

suami istri dalam posisi tidak setara. Hubungan herarkhis pada umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marjinalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi yang tidak setara dalam keluarga sangat rentan bagi yang merasa lebih kuat, melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap inferior, yang lemah atau dilemahkan oleh sebuah sistem. Pada masyarakat penganut budaya patriarki biasanya laki-laki sebagai *supraordinat* dan perempuan (istri) sebagai *subordinat*. (Mufidah, 2013: 47-48).

Prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip membina keluarga sakinah sama dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar feminis dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian keluarga sakinah yang berwawasan dan memperhatikan norma-norma agama merupakan keluarga idaman bagi setiap keluarga karena tujuan perkawinan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam membangun rumah tangga bahagia.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah yang mawaddah dan rahmah, penting juga untuk menjaga diri dan keluarga dengan melakukan hal-hal yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah (Mufidah, 2013: 189), antara lain; 1) Menjaga diri dan keluarga dari aqidah yang sesat atau keliru, karena dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga; 2) Memperhatikan makanan yang halal dan sehat, karena makanan halal dan sehat yang akan mendorong untuk melakukan perbuatan yang baik pula; 3) Menjauhkan keluarga dari pola hidup konsumtif, kehidupan yang berfoya-foya akan mendorong untuk mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun kemauannya itu adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu, dan lain-lain; 4) Menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat; 5) Mencerdaskan diri secara

intelektual maupun sosial; 6) Menjaga akhlak, tingkah laku dan perbuatan terhadap keluarga dan; 7) memperhatikan tuntunan agama yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.

3. Simpulan

Berangkat dari pembahasan di atas, berawal dari kewajiban untuk memahami masyarakat dewasa ini tentang posisi perempuan dan agama, berkaitan dengan hadis Nabi tentang kurangnya agama dan kurangnya akal wanita. Penulis menekankan pentingnya untuk memahami secara luas dan mendalam, dengan melihat sosial historis yang ada serta keselarasan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Disamping itu, dengan mengetahui, memahami dan melaksanakan nilai-nilai dan norma-norma agama, maka moral masyarakat dan bangsa akan menjadi baik pula. Perbaikan moral ini berangkat dari kebaikan-kebaikan moral individu dan keluarga. Peranan agama dan kehidupan berkeluarga tidak bisa dipisahkan, bahkan agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjalankan kehidupan berkeluarga secara khusus. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga menjadi bukti nyata rendahnya pemahaman/pengetahuan agama yang dimiliki oleh pasangan suami-istri. Suami yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah yang mawadda dan rahmah, seperti menjadi pemimpin bagi keluarganya, serta kewajibannya memberi nafkah sehingga pemahamannya harus lebih besar juga terhadap nilai-nilai agama dan aturan-aturan yang ada dalam agama. Dengan memahami dan mengamalkan norma-norma dan nilai agama yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka akan berpengaruh juga dalam kehidupan keseharian khususnya menjalankan tugas dalam berkeluarga, sebaliknya ketika tidak memiliki (kurang) pengetahuan terhadap norma-norma dan nilai agama maka akan sulit juga untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai suami dan pemimpin dalam keluarganya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, D. (Tt). *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Asqalānī, A.B.A.B.H. (2000). *Syarh Fath al-Bārī*. Riyadh: Dār as-Salām
- Al-Sa'dawi, N. & Izzat, H.R. (2002), *Al-Mar'ah wa al-Dīn wa al-Akhlāq*. (Ibnu Rusydi, penerj.) Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mas'udi, M.F. (1997). *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press
- Nainggolan, Z.S. (1997). *Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Moral Pancasila, Moral Barat dan Moral Islam*, cet ke-1. Jakarta: Kalam Mulia
- Nurdin, M., dkk. (1993). *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: CV al-Fabeta
- Ramli. (2015). Agama dan Kehidupan Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, vol. 2, 138-144.
- Setiawan, M.N.K. (2012). *Pribumisasi al-Qur'an, Tafsir Berwawasan Keindonesian*. Yogyakarta: Kaukab Dipantara
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan
- Subhan, Z. (1999). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LkiS.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan, Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Internet dan website

- Subkti, W. (t.t). *Gender dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Dari: <http://bali.bkkbn.go.id/layouts/mobile/view.aspx>
- Shahih Bukhari*. (2017). Vol. 1. 68. Dari: Maktabah Syamilah online.